

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kampung Adat Kuta merupakan salah satu kampung adat yang masih memegang kepercayaan pada kearifan lokal yang berlokasi di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Kearifan lokal di Kampung Adat Kuta menjadi pandangan hidup masyarakat, terutama dengan hubungan manusia dengan alam karena masyarakat Kampung Adat Kuta sangat erat hubungannya dengan alam.

Kehidupan masyarakat di Kampung Adat Kuta sangat bergantung dengan alam, baik untuk tempat tinggal, sumber pendapatan, dan kepercayaan leluhur yang banyak berkaitan dengan alam. Masyarakat menggunakan sumber daya alam yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan hidup, salah satunya menggunakan sumber daya air yang ada di Kampung Adat Kuta. Air di Kampung Adat Kuta sangat diperhatikan untuk menjaga kuantitas dan kualitasnya, hal ini dapat dilihat dari penggunaan dan pengelolaan sumber daya air dalam peraturan adat yang harus dipatuhi masyarakat.

Sumber daya air di Kampung Adat Kuta tidak boleh asal digunakan, hal ini ada pada peraturan adat yang mengatur air menjadi 3 sumber air, yaitu air suci (*cai keramat*), air komunal (*cai lembur*), dan air pribadi (*cai dapur*). Pertama air suci memiliki fungsi khusus untuk tujuan ritual dan tidak boleh digunakan pertanian dan domestik. Selanjutnya air komunal dibagikan di antara beberapa rumah tangga untuk minum dan irigasi, sementara mata air pribadi, yang sering terletak dekat rumah dan hanya digunakan oleh keluarga tertentu. Terakhir adalah air pribadi yang dimiliki dan disimpan di setiap rumah yang berasal dari air komunal.

Sumber daya air yang ada di Kampung Adat Kuta memiliki ritual khusus sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap air. Ritual ini sudah dilaksanakan turun-temurun dan rutin dilaksanakan pada hari-hari tertentu di setiap tahun. Ritual penghormatan air di Kampung Adat Kuta ada pada ritual *Nyuguh*,

mapag cai, dan pemberian sesajen di sekitar sumber mata air. Selain ritual tersebut, ada beberapa langkah dalam ritual lain yang berisi penghormatan terhadap air, seperti ritual dalam memulai proses tanam di Kampung Adat Kuta.

Selain aturan adat yang membahas mengenai pembagian sumber air, dan ritual terhadap sumber air. Kampung Adat Kuta memiliki aturan adat berupa larangan atau *pamali* yang sudah tidak asing bagi masyarakat Kampung Adat Kuta. *Pamali* di tanah Pasundan berisi mengenai aturan-aturan kehidupan masyarakat yang ada sejak zaman Kerajaan Sunda di masa lalu, bentuknya bahkan ada yang tertulis, seperti naskah atau undang-undang apabila dilihat di zaman sekarang yang tujuannya untuk mengatur kehidupan kerajaan.

Keberadaan kearifan lokal *pamali* ini sangat mendukung untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan, karena 11 dari 30 *pamali* di Kampung Kuta berisi mengenai cara- cara memperlakukan lingkungan yang harus ditaati oleh masyarakat Kuta, baik itu masyarakat yang menetap maupun wisatawan yang berkunjung mereka semua harus mengikuti peraturan tersebut. Masyarakat Kampung Adat Kuta ini sangat bergantung dan dekat dengan alam, maka dari itu mereka memiliki keinginan menjaga keadaan alam agar tetap stabil sehingga nantinya kehidupan mereka juga akan berjalan dengan baik.

Pamali adalah *amanah karuhun* atau perintah leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya dengan terus melaksanakan apa hal yang menjadi larangan dalam *pamali*, apabila melanggar *pamali* sama saja dengan melanggar *amanah karuhun* atau perintah leluhur yang mana akan ada *wilalat* atau akibat yang dirasakan secara langsung, biasanya berupa dampak buruk pada kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat Kampung Kuta maupun masyarakat umum.

Aspek tradisional yang masih kuat di Kampung Adat Kuta tidak serta-merta membatasi akses masyarakat terhadap teknologi, informasi, maupun pendidikan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aturan adat yang menghambat masuknya perkembangan tersebut, sehingga masyarakat tetap dapat mengikuti arus perubahan zaman. Namun, keterbukaan ini juga mengandung risiko apabila tidak dimanfaatkan dengan bijak. Pengaruh luar yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kerusakan karakter masyarakat serta pencemaran lingkungan, yang

pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan kehidupan di Kampung Adat Kuta.

Kerusakan lingkungan, khususnya pada sumber daya air, berpotensi terjadi di Kampung Adat Kuta akibat masuknya berbagai pengaruh luar. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, saat ini keberadaannya menghadapi beragam permasalahan. Salah satu faktor utama adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, yang berdampak pada terganggunya kualitas maupun kuantitas air tanah dan air permukaan. Rendahnya partisipasi tersebut tercermin dari aktivitas manusia yang masih membuang limbah rumah tangga, industri, dan pertanian ke badan air. Kondisi ini sejalan dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang menunjukkan bahwa sebagian besar sungai di Indonesia telah mengalami pencemaran, dengan persentase lebih dari 70%.

Selain pencemaran, eksploitasi juga menjadi ancaman bagi keberlanjutan sumber daya air di Indonesia. Konsumsi air domestik di perkotaan relatif tinggi dan sering kali melampaui standar efisiensi global. Sektor industri menyumbang penggunaan air dalam jumlah besar, praktik produksi yang masih kurang ramah lingkungan. Sementara itu, sektor pertanian menyerap porsi terbesar dari penggunaan air nasional, namun efisiensi irigasi yang rendah menyebabkan terjadinya pemborosan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan air yang lebih bijak dan berkelanjutan di semua sektor.

Sumber daya air memiliki kedudukan yang sangat penting karena masyarakat setempat bergantung pada keberlanjutan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Pamali* yang berlaku di kampung ini turut mengatur cara memperlakukan alam, termasuk menjaga kesucian sumber air agar tidak tercemar atau dieksploitasi secara berlebihan. Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Kuta menjadi benteng moral sekaligus praktik nyata dalam menjaga kualitas dan kuantitas air, sehingga keberlangsungan hidup mereka tetap terjamin di tengah arus perubahan zaman.

Alam merupakan aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia karena menyediakan berbagai kebutuhan untuk bertahan hidup, salah satunya adalah air. Sebagai sumber daya alam yang vital, keberlanjutan kualitas air harus senantiasa dijaga. Namun, kenyataannya saat ini pelestarian air menghadapi banyak tantangan. Eksploitasi yang tidak terkendali dan pencemaran dari aktivitas domestik, industri, maupun pertanian telah menurunkan kualitas lingkungan, memicu kekeringan, menurunkan mutu air, serta menimbulkan beragam bencana ekologis.

Indonesia, dengan kekayaan budaya yang beragam dari segi bahasa, adat istiadat, lingkungan alam, dan wilayah geografis, memiliki potensi besar dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam melalui kearifan lokal. Interaksi manusia dengan lingkungannya membentuk nilai-nilai budaya yang diyakini dan dijalankan sebagai pedoman hidup. Dalam konteks Kampung Adat Kuta, misalnya, *pamali* berfungsi sebagai amanah leluhur yang mengatur cara masyarakat memperlakukan alam, termasuk menjaga kesucian sumber daya air agar tidak tercemar atau dieksploitasi berlebihan. Sinergi antara kearifan lokal dan kesadaran ekologis modern menjadi kunci penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air, sehingga kehidupan masyarakat tetap terjamin di tengah arus perubahan zaman

Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda sebagai hasil dari proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu bentuk budaya tersebut adalah kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai pengetahuan dasar kehidupan yang diperoleh dari pengalaman maupun kebenaran hidup, baik yang bersifat abstrak maupun konkret, yang senantiasa diseimbangkan dengan alam serta kultur suatu kelompok masyarakat tertentu (Mungmachon, 2012: 174 dalam Erniati, 2019). Kearifan lokal tidak hanya menjadi identitas suatu komunitas, tetapi juga berfungsi melindungi lingkungan ekologis tempat komunitas tersebut hidup (Oktaviani dan Dharmawan, 2010 dalam Arham, 2022).

Keberadaan kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan, khususnya kualitas sumber daya air. Hal ini diwujudkan melalui kepercayaan dan praktik konservasi berkelanjutan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya setempat. Bentuk nyata dari kearifan

lokal tersebut antara lain pengelolaan sumber mata air dengan metode tradisional, seperti pelarangan (*pamali*), pengaturan penggunaan air, serta pelestarian lingkungan sekitar mata air untuk mencegah pencemaran dan kerusakan ekosistem.

Kampung Adat Kuta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih memegang teguh dan menjalankan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Praktik budaya tersebut terbukti efektif dalam menjaga kualitas lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini tercermin dari penghargaan KALPATARU yang diterima pada tahun 2002 dari Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat Kampung Adat Kuta dalam pelestarian lingkungan. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga memiliki peran nyata dalam mendukung keberlanjutan ekologi. Oleh karena itu, Kampung Adat Kuta menjadi contoh penting bagaimana nilai-nilai tradisional dapat bersinergi dengan upaya konservasi lingkungan di tingkat nasional

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, wilayah tersebut mulai menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Tantangan ini justru menjadi ujian bagi masyarakat untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang mereka warisi. Melalui *pamali* dan praktik budaya lainnya, masyarakat Kampung Adat Kuta telah menunjukkan bahwa kearifan lokal mampu menjadi benteng sekaligus solusi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air, sehingga kualitas lingkungan tetap terpelihara dan kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal di Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian tersebut, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kearifan lokal kearifan lokal apa sajakah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air pada masyarakat Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimanakah penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air oleh masyarakat Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis?

1.3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan atau cara pengukuran variabel yang akan diteliti yang disusun dalam bentuk matriks, yang terdiri dari nama variabel, deskripsi variabel, alat ukur, hasil ukur dan skala ukur yang digunakan. Definisi operasional dimaksudkan untuk memudahkan serta menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindari perbedaan interpretasi dan membatasi ruang lingkup variabel (Surahman, 2016). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Sumber Daya Air

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019).

1.3.2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Peter Drucker 2023).

1.3.3. Pelestarian

Pelestarian adalah kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya

sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (A.W. Widjaja, 1986).

1.3.4. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, atau pandangan dari suatu masyarakat yang bersifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat tersebut dan sudah dijalankan secara turun-temurun (Permana et al., 2011 dalam Mei et al., 2025).

1.3.5. Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat atau masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun (PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2014).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air pada masyarakat Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya air oleh masyarakat Kampung Adat Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, diantaranya untuk:

1. Untuk mengetahui Kampung Adat Kuta dengan keunikan di dalamnya, seperti keberadaan kearifan lokal yang masih dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis.
2. Untuk memberikan cara baru mengenai adaptasi dalam tata cara menjaga lingkungan bagi masyarakat umum yang terinspirasi dari cara masyarakat Kampung Adat Kuta melaksanakan kearifan lokal atau aturan *pamali* yang membuat mereka sangat menghargai lingkungan.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan utama penelitian ini secara praktis dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya untuk:

1. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan mengenai kekayaan budaya di Indonesia, salah satunya adalah nilai kearifan lokal di Kampung Adat Kuta yang bila dikaji secara lebih dalam dapat dijadikan sebagai cara menjaga lingkungan.
2. Bagi masyarakat untuk memberikan motivasi dan inspirasi mengenai cara baru untuk menjaga lingkungan dari adaptasi nilai kearifan lokal di Kampung Adat Kuta yang dapat dilaksanakan di kehidupan.
3. Bagi pemerintah untuk memberikan saran mengenai pengembangan kebijakan dengan adaptasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Kuta.